

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP WAJIB PAJAK YANG  
MENUNGGAK PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DI SAMSAT BLORA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

**HASNA NABILA NOOR AFIFAH**

**NIM: 30302000146**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP WAJIB PAJAK YANG**  
**MENUNGGAK PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**  
**DI SAMSAT BLORA**



Pada tanggal, 20 - 10 - 2023 telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

Ida Musofiana, S.H., M.H  
NIDN: 06-2202-9201

HALAMAN PENGESAHAN

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP WAJIB PAJAK  
YANG MENUNGGAK PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DI SAMSAT BLORA

Dipersiapkan dan disusun oleh:  
Hasna Nabila Noor Afifah  
NIM: 30302000146

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal,  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua,



Dr. H. Amin Purnawan, S.H. Sp.N, M.Hum

NIDN: 06-06126501

Anggota



Dr. Dwi Wahyono, S.H, Sp.N

NIDN: 8818823420

Anggota



Ida Musofiana, S.H, M.H

NIDN: 06-22029201

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H

NIK: 210303038

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasna Nabila Noor Afifah

NIM : 30302000146

Judul Skripsi :

**“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MENUNGGAK PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT BLORA”**

Adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap etika, kaidah, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil karya ilmiah ini saya tulis dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima konsekuensi dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 27 November 2023

yang menyatakan



Hasna Nabila Noor Afifah

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasna Nabila Noor Afifah  
NIM : 30302000146  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul:

**“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MENUNGGAK PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTORDI SAMSAT BLORA”**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangakalan data, dan dipublikasikan di internet atau media untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebbagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudia hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 27 November 2023

yang menyatakan



Hasna Nabila Noor Afifah

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”*

(Q.S Al-Baqarah, 2:286)

*“Jangan mudah menyerah pada mimpi-mimpi kita. Kita harus berusaha dan berdo'a kepada Allah karena Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha hamba-Nya yang ikhlas dan bersabar.”*

(Gus Muhammad Iqdam Kholid)

*“Apapun nanti hasilnya, banggalah terhadap setiap proses yang kamu lalui, hargai dirimu yang terus berusaha untuk menjadi lebih baik.”*

### **Skripsi ini saya persembahkan kepada:**

- ❖ Allah SWT yang telah memberikan hidayah sehingga saya bisa mendapatkan nikmat sehat dan islam.
- ❖ Dua orang paling berjasa dalam hidup saya, Ibu Kiswati dan Bapak Eldy Noorkaya. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan atas izin merantau dari kalian, serta pengorbanan, cinta, do'a, motivasi, semangat, dan nasihat sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- ❖ Kepada cinta kasih kakak saya, saudara laki-lakiku Fatchurrozy Noorrizky. Terima kasih atas segala do'a, kasih sayang, motivasi, dan dukungan yang sudah diberikan kepada adiknya.
- ❖ Untuk diri saya sendiri, Hasna Nabila Noor Afifah terima kasih telah berjuang dan bertahan sampai saat ini dan mampu berada di titik ini.
- ❖ Untuk Almamaterku UNISSULA yang saya banggakan.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kepada Allah SWT yang tiada henti-hentinya memberikan segala limpahan nikmat, rezeki, rahman dan karunia yang tak terhingga, yang tak mampu penulis ungkapkan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MENUNGGAK PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTORDI SAMSAT BLORA”** sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) ilmu hukum

Dalam penyusunan skripsi ini tak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik bantuan secara moril maupun materil demi terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada:

1. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H., selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt, M.Hum., selaku rektor Universitas Islam Sultan Agung.
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Dr. Widayati. S.H, M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

5. Dr. Arpangi. S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Dr. Muhammad Ngazis, S.H, M.H., selaku Kepala Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
7. Ida Musofiana. S.H.,M.H., selaku Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung dan selaku dosen pembimbing penulisan skripsi yang selalu mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Dini Amalia Fitri, S.H, M.H., selaku Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
9. Seluruh Dosen, Staf, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Achmad Susworo, selaku Kepala UPPD Samsat Blora yang sudah mengizinkan penulis untuk melakukan riset dan penelitian di kantor Samsat Blora.
11. Bapak Eddy Muryanto, selaku Kepala Seksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) Samsat Blora yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi mengenai topik pembahasan pada penyusunan skripsi ini.
12. Seluruh Staf dan Karyawan Samsat Blora yang sudah membantu penulis dalam pelaksanaan riset dan wawancara untuk menyusun skripsi ini.
13. Khansa Shafa Aqilah, Aldo Novata, dan Ahmad Angga Alvian. Terima kasih telah membantu, menemani, memberikan support kepada penulis dan selalu

meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk mendengarkan keluh kesah penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.


14. Teman-teman seperjuangan lulus 3,5 tahun yang memberikan dukungan dan support yaitu, Dhea Dhewani, Angger Assyfana Fadhilah, Tiara Khoirunnisak, Fia Agustina Najati, Anggun Mubarakah, Intan Betta Pratiwi, Shinta Haulia, Muhammad Naufal Ibnu Rahmat, dan Muhammad Hasan Ibrohim.
15. Sahabat dari SMP yaitu, Ika Dian Saputri dan Anita Oktaviani yang selalu memberikan dukungan dan menghibur penulis dalam penyusunan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
16. Habib Zaidan bin Yahya, Habib Hasan Al Haddad, Habib Anis bin Syahab, Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf, dan Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Assegaf yang selalu memotivasi penulis melalui lantunan sholawatnya dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
17. Rayyanza Malik Ahmad yang sudah menjadi *mood booster* penulis, karena dengan tingkahnya yang lucu dan menggemaskan dapat menambah semangat penulis pada saat penyusunan skripsi ini.
18. Seluruh pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi.
19. *Last but not least*, terima kasih kepada diri saya sendiri, Hasna Nabila Noor Afifah atas segala usaha dan do'a sehingga tidak pernah menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga saya tetap menjadi insan yang rendah hati karena ini baru awal dari semuanya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan dan bantuan-bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran perbaikan senantiasa diharapkan. Semoga adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi kita, khususnya bagi pembaca.

*Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Semarang, 27 November 2023

Penulis



**Hasna Nabila Noor Afifah**

## ABSTRAK

Pembayaran pajak merupakan peranan penting bagi negara untuk membangun perekonomian dan pembangunan nasional karena pajak ialah suatu iuran wajib bagi warga negara dan berlaku berdasarkan Undang-Undang yang sudah ditetapkan. Salah satu contoh membayar pajak adalah pajak kendaraan bermotor, apabila masyarakat memiliki kendaraan bermotor maka akan dikenakan pajak dan jika tidak membayar akan dikenakan sanksi pidana.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi yang fungsional dan riil dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris yaitu dengan penulis terjun langsung ke obyek yang dituju, bertujuan untuk mengetahui proses-proses penerapan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang menunggak pajak kendaraan bermotor di Samsat Blora.

Hasil penelitian dan pembahasan yang penulis dapatkan setelah melakukan riset yaitu: 1) Sanksi pidana yang diberikan kepada wajib pajak jika mereka melakukan penunggakan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah dikenakan denda yang perbulannya dikenakan denda 2%, maka jika pajak tahunan akan terkena denda sebanyak 24%. 2) Ada beberapa faktor penyebab wajib pajak terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Blora, yaitu: a) masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak terhadap tunggakan wajib pajak, b) belum diterapkannya sanksi yang membuat jera terhadap pemilik yang menunggak, c) banyaknya kendaraan yang rusak berat atau dongkrak yang tidak dilaporkan ke samsat. 3) Solusi penanganan wajib pajak yang menunggak dalam pembayaran kendaraan bermotor di Samsat Blora, yaitu: a) mengintensifikan penanganan piutang pajak kendaraan bermotor dengan pelaksanaan D2D (*Door To Door*) karyawan, b) menggandeng pihak ketiga untuk melakukan pengiriman SPKPPKB di akhir tahun Anggaran, pada tahun 2019 Samsat Blora menggandeng CV Azizah Nur Laila sebagai pihak ketiga, c) mendekatkan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui Samsat Desa, Samsat paten, Samsat Keliling, dan Samsat Bumdes.

**Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor; Sanksi Pidana; Wajib Pajak; Penunggakan**

## ABSTRACT

*Tax payment is an important role for the state to develop the economy and national development because tax is a mandatory contribution for citizens and applies based on established laws. One example of paying tax is motor vehicle tax. If people own motor vehicles they will be subject to tax and if they do not pay they will be subject to criminal sanctions.*

*The approach method used in this research is a sociological juridical approach. The sociological juridical approach is carried out by identifying and conceptualizing law as a functional and real institution in a real life system. This approach aims to obtain legal knowledge empirically, namely by the author going directly to the target object, aiming to find out the processes of applying criminal sanctions to taxpayers in arrears of motor vehicle tax at Samsat Blora.*

*The results of the research and discussion that the author obtained after conducting research are: 1) The criminal sanction given to taxpayers if they are in arrears in paying motor vehicle tax is that they are subject to a fine, with a monthly fine of 2%, so if the annual tax is subject to a fine of 24%. 2) There are several factors that cause taxpayers to have motor vehicle tax arrears in Blora Regency, namely: a) the low level of awareness of taxpayers regarding taxpayer arrears, b) the implementation of sanctions that are a deterrent to owners who are in arrears, c) the large number of vehicles in arrears. seriously damaged or jacks that were not reported to Samsat. 3) Solutions for handling taxpayers who are in arrears in motor vehicle payments at Samsat Blora, namely: a) intensifying the handling of motor vehicle tax receivables by implementing D22 (Door To Door) employees, b) collaborating with third parties to deliver SPKPPKB at the end of the Fiscal year, in 2019 Samsat Blora collaborating with CV Azizah Nur Laila as a third party, c) bringing motor vehicle tax payment services closer through Village Samsat, Patent Samsat, Mobile Samsat, and Bumdes Samsat*

**Keywords: Motor Vehicle Tax; Criminal sanctions; Taxpayer; Arrears**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR BAGAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Penerapan.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana.....	23
1. Pengertian Sanksi Pidana .....	23
2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana .....	24
3. Pengumuman putusan hakim .....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Pajak.....	25
1. Pengertian Pajak.....	25

2. Fungsi Pajak .....	26
3. Sistem Pemungutan Pajak .....	27
4. Asas Pemungutan Pajak .....	29
D. Tinjauan Umum Tentang Pajak Kendaraan Bermotor .....	30
1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor .....	30
2. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor.....	31
3. Objek Pajak Kendaraan Bermotor.....	31
4. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	32
5. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor: .....	32
6. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor .....	33
E. Perspektif Hukum Islam Tentang Pajak.....	33
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Wajib Pajak yang Menunggak Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Blora .....	38
B. Faktor Penyebab dan Solusi Terhadap Wajib Pajak yang Menunggak Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Blora .....	49
1. Faktor penyebab wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Blora.....	51
2. Solusi terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Blora.....	53
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Mekanisme Pembayaran PKB melalui SAKPOLE E-Samsat .....	58
Gambar 2. Surat Keterangan Riset .....	70
Gambar 3 dan 4. Surat Keterangan Selesai Riset .....	71
Gambar 4 dan 6. Wawancara dengan Bapak Eddy Muryanto Selaku Kepala Seksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) Samsat Blora .....	73



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Tunggal Pajak Kendaraan Bermotor Periode 2019-2021 UPPD Kabupaten Blora .....	45
Tabel 2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahunan Anggaran 2021 Yang Dikelola Langsung Oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah UPPD Kabupaten Blora .....	46



## DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Proses Pelayanan Cepat Samsat Blora .....44



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki tujuan untuk mewujudkan pembangunan nasional, untuk mewujudkan salah satu tujuan tersebut diperlukan dana yang cukup memadai. Pemerintah Indonesia sebagai pengatur dan pembuat kebijakan telah memberikan kewenangan kepada tiap-tiap daerah untuk mengatur dan menciptakan perekonomian yang dapat mensejahterakan masyarakat. Diharapkan setiap daerah baik provinsi, kota, ataupun kabupaten dapat dengan mandiri menyediakan dana guna membiayai kegiatan ekonominya masing-masing.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya, tiap daerah berhak untuk mebebaskan pungutan biaya kepada masyarakat, berupa pembayaran pajak. Pajak adalah sumber pendapatan negara yang dilakukan oleh pemerintah dan diatur berdasarkan undang-undang perpajakan dan memiliki peran penting bagi keberlangsungan perkenomian negara. Penyelenggaraan pajak dilakukan oleh pemerintah pusat, namun pemerintah daerah juga tetap melakukan penyelenggaraan pajak pada tingkat daerah. <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Venti Eka Satya dan Galuh Prilia Dewi. 2010. *Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan Dan Perannya Dalam Memperkuat Fungsi Budgetair Perpajakan*. Jurnal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; Pajak Barang dan jasa Tertentu; Pajak Reklame; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Sarang Burung Walet; Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.<sup>2</sup>

Jenis pajak yang ditetapkan Negara Republik Indonesia ada dua, yakni: Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Dalam Pajak Daerah terdapat dua jenis juga, yaitu: Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Salah satu pajak kabupaten/kota adalah opsen pajak kendaraan bermotor. Perkembangan masyarakat dalam menggunakan kendaraan bermotor semakin meningkat dari tahun ke tahun, baik itu kendaraan bermotor roda dua ataupun roda empat karena masyarakat sudah menganggap bahwa kendaraan bermotor juga merupakan kebutuhan mereka untuk menunjang aktivitas mereka sehari-sehari.

Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah dapat dikatakan mampu untuk berotonomi adalah jika daerah tersebut mempunyai kewenangan dan kemampuan untuk menggali keuangan sendiri. Maka adanya pendapatan hasil daerah (PAD)

---

<sup>2</sup><https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt6de861d5698c/undang-undang-nomor-1tahun-2022> diakses pada: Selasa, 22 Agustus 2023, 16.37 WIB

harus menjadi bagian terbesar dari keuangan di suatu daerah.<sup>3</sup> Selain itu juga pemerintah daerah juga tidak harus ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat namun sebisa mungkin harus ditekan semaksimal mungkin, agar mendapatkan hasil yang baik.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang merupakan sumber dana yang harus digali secara optimal untuk menunjang pembangunan pemerintahan daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan daerah, khususnya dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor. Pemungutan pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber pendapatan yang harus dioptimalkan demi menunjang pembangunan dan perekonomian daerah.

Dalam hal ini, maka dimanfaatkan pemerintah untuk menarik pajak bagi masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor. Pajak merupakan iuran yang sangat penting bagi masyarakat dan negara karena jika masyarakat membayar pajak sesuai dengan ketentuan, maka infrastruktur yang ada di Indonesia semakin meningkat. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah. Objek kendaraan bermotor menurut Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan, subjek kendaraan bermotor menurut Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor

---

<sup>3</sup> Risal dan Burhan Santoso. 2021. *Analisis Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Daerah Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di Kota Pontianak*. Pontianak: Jurnal Universitas Panca Bhakti.

28 Tahun 2009 adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

Salah satu instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam hal mengurus penarikan pajak kendaraan bermotor adalah kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). SAMSAT dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya dilaksanakan dalam satu gedung. Kantor SAMSAT merupakan suatu sistem yang bekerjasama secara terpadu dengan Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, PT. Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui pajak kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas.<sup>4</sup>

Pembayaran pajak dengan pengesahan memiliki keterkaitan, sehingga sebelum wajib pajak membayarkan pajak kendaraan bermotor tidak mungkin STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dapat disahkan. Meskipun dalam aspek regulasi yang mengatur, pengesahan STNK setiap tahun merupakan kewenangan dari Polri.<sup>5</sup> Berdasarkan pada Pasal 70 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesajannya setiap tahun.

---

<sup>4</sup> Mustaqiem. 2008. *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Jurnal Universitas Islam Indonesia

<sup>5</sup> Yeyen Apriyanti. 2014. *Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan*. Bogor: Jurnal STIE Bogor.

Banyaknya peningkatan pada pengguna kendaraan bermotor, maka akan meningkat pula jumlah wajib pajak yang harus membayar pajak kendaraan bermotor. Namun, tidak sedikit juga wajib pajak yang menunggak untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Adanya wajib pajak yang seringkali meninggalkan kewajibannya membayar pajak, juga dapat terjadi karena adanya peraturan pelaksanaan undang-undang yang seringkali tidak konsisten, kurangnya pembinaan atau sosialisasi mengenai pemungutan pajak, lemahnya penegakan hukum terhadap membayar pajak bagi penyelenggara negara, sanksi yang diberikan kepada wajib pajak masih kurang sehingga wajib pajak masih melakukan penunggakan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan lain sebagainya.

Walaupun demikian, sebagai warga yang baik kita harus taat untuk membayar pajak, khususnya bagi wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor roda 2 (dua) ataupun roda 4 (empat). Apabila pengendara bermotor tidak membayar pajak maka pengendara bermotor tersebut tidak dapat menunjukkan STNK yang sah. Menurut SK. No. Pol:SKEP/443/IV/1998 tentang Buku Petunjuk Tekniks Tentang Penggunaan Blanko Tilang mengenai pelanggaran lalu lintas jalan tertentu menjelaskan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan SIM (Surat Izin Mengemudi), STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor), dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-undnagan lalu lintas atau ia

dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa dapat digolongkan dengan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu.<sup>6</sup> Selain itu, sanksi pidana pajak kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa:

- a) jika wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPPKB atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali pajak terutang.
- b) Wajib pajak yang karena sengaja tidak menyampaikan SPPKB (surat pendaftaran dan pendataan kendaraan bermotor) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.

Oleh karena itu, apabila wajib pajak melakukan penunggakan pajak kendaraan bermotor dapat dijadikan sebagai pelanggar hukum dan akan mendapatkan sanksi pidana karena pidana pokok menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbagi menjadi: Pidana Mati; Pidana Penjara; Pidana Kurungan; Pidana Denda; Pidana Tutupan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 1946.

---

<sup>6</sup>[https://www.kebumenkab.go.id/index.php/web/news\\_detail/7/1097](https://www.kebumenkab.go.id/index.php/web/news_detail/7/1097) diakses pada: Selasa, 22 Agustus 2023, 22.38

Hal tersebut dapat dijadikan permasalahan tindak pidana dan diberikan sanksi pidana dikarenakan apabila wajib pajak melakukan penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor akan dikenakan hukuman berpadenda sesuai dengan undang-undang dan peraturan daerah Jawa Tengah atau peraturan gubernur Jawa Tengah yang mengatur mengenai hukuman bagi wajib pajak yang melakukan penunggakan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor baik itu pajak tahunan ataupun tidak.

Dengan demikian, pemungutan pajak kendaraan bermotor menjadi perhatian pemerintah mengingat bahwa pajak kendaraan bermotor juga merupakan sumber pendapatan daerah yang berpengaruh pada pembangunan dan perekonomian daerah. Maka dalam penulisan ini, penulis mengambil judul “PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MENUNGGAK PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT BLORA”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Blora?
2. Apa sajakah faktor penyebab dan solusi terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Blora?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dikemukakan di atas maka suatu penelitian tentu mempunyai tujuan, sebab tujuan memiliki arah penyelesaian dilakukannya penelitian tersebut. Dapat ditegaskan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang menunggak pajak kendaraan bermotor di Samsat Blora.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab dan solusi terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Blora.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam sistem hukum pidana baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Manfaat yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum pajak.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dan bahan informasi tentang hal-hal yang terkait mengenai penerapan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang menunggak pajak kendaraan bermotor.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada masyarakat tentang penerapan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang menunggak pajak kendaraan bermotor, khususnya di Kabupaten Blora dan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa Samsat juga menyediakan berbagai solusi dengan menyediakan Samsat-Samsat yang mudah dijangkau wajib pajak agar wajib pajak tidak melakukan penunggakan pajak kendaraan bermotor. Sekaligus untuk menjawab berbagai permasalahan yang dituangkan di rumusan masalah.

### b. Bagi Penegak Hukum

- 1) Secara praktis diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran kepada penegak hukum dalam upaya menuntut, memutus, mengadili perkara tindak pidana wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak.
- 2) Dapat memberikan masukan yang positif bagi perkembangan kelancaran tugas dalam upaya mengadili perkara khususnya dalam pembayaran pajak.

### c. Bagi Mahasiswa

Diharapkan mahasiswa dapat menambah wawasan yang kritis terhadap segala bentuk kebijakan dan peraturan Negara, khususnya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam upaya mengadili tindak

pidana tentang wajib pajak yang menunggak pajak kendaraan bermotor dan dapat membantu untuk meningkatkan kesadaran terhadap wajib pajak yang masih melakukan penunggakan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

## E. Terminologi

### 1. Penerapan

Penerapan atau juga dapat disebut dengan implementasi. Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Secara bahasa penerapan adalah hal, cara, atau hasil.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Ali penerapan adalah mempraktekkan, memasang, atau pelaksanaan.<sup>8</sup> Dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan suatu cara yang dilakukan dalam kegiatan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan atau tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Penerapan dapat terlaksana apabila adanya program yang memiliki sasaran dan memberikan manfaat.

### 2. Sanksi Pidana

Istilah sanksi merupakan istilah yang sering digunakan dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat, salah satunya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lebih dikenal dengan sebutan sanksi pidana. Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Sanksi pidana pada dasarnya ialah suatu

---

<sup>7</sup> Badudu dan Sutan Mohammad Zain. 2010. *Eefektifitas Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta: hlm. 1487

<sup>8</sup> Lukman Ali. 2007. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Apollo. Surabaya: hlm. 104

penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan yang telah melanggar peraturan tindak pidana.

### 3. Sanksi Pidana Perpajakan

Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ada Sembilan bentuk tindak pidana perpajakan, yaitu: 1) Sengaja Tidak Mendaftarkan Diri atau Tidak Melaporkan Usaha untuk Dikukuhkan sebagai PKP, 2) Menyalahgunakan atau Menggunakan Tanpa Hak NPWP atau Pengukuhan PKP, 3) Sengaja Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan, 4) Sengaja Menyampaikan SPT yang Isinya Tidak Benar atau Tidak Lengkap, 5) Sengaja Menolak Pemeriksaan, 6) Sengaja Memperlihatkan Pembukuan, Pencatatan atau Dokumen Lain yang Palsu, 7) Wajib Pajak Sengaja Tidak Menyelenggarakan Pembukuan atau Pencatatan di Indonesia, 8) Sengaja Tidak Menyimpan Catatan yang Menjadi Dasar Pembukuan, 9) Sengaja Tidak Menyetorkan Pajak yang Telah Dipungut.

Sedangkan bentuk sanksi pajak dalam Pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu Pasal 39 ayat (1) : 1) Pidana penjara paling sedikit 6 bulan, dan paling lama 6 tahun, 2) Pidana denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali dari jumlah pajak yang terutang atau kurang bayar dan Pasal 39 ayat (3) : 1) Pidana penjara paling sedikit 6 bulan, dan paling lama 2 tahun, 2) Pidana denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali dari jumlah restitusi yang dimohonkan atau kompensasi dan pengkreditan yang dilakukan.

#### 4. Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak, dan pemungut pajak mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak harus mengetahui, memahami, melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan kewajiban perpajakan semakin membaik.<sup>9</sup>

#### 5. Penunggakan

Penunggakan atau juga dapat disebut dengan tunggakan merupakan suatu kredit yang belum dibayar oleh debitur atau peminjam setelah tanggal jatuh tempo waktu masa angsuran atau masa pelunasan menurut perjanjian kredit.<sup>10</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tunggakan adalah angsuran yang belum dibayarkan.<sup>11</sup> Penunggakan atau tunggakan dapat digunakan untuk menentukan pembayaran di berbagai industri keuangan dan hukum.

---

<sup>9</sup> Muliari, dan Putu Ery . 2009. *Pengaruh Presepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Bali*. Bali: Jurnal Universitas Udayana.

<sup>10</sup> I Wayan Sudirman. 2013. *Manajemen Perbankan*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta: hlm. 52.

<sup>11</sup> <https://jagokata.com> diakses pada: Selasa, 22 Agustus 2023, 22.35 WIB

## 6. Pembayaran

Pembayaran merupakan suatu sistem yang melakukan pengaturan kontrak, fasilitas pengoperasian dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan, dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran yang dikumpulkan melalui pertukaran “nilai” antar perorangan, bank, lembaga lainnya baik domestic maupun antar negara.

Dapat disimpulkan bahwa pembayaran merupakan mekanisme yang dilakukan untuk pemindahan mata uang menjadi barang, jasa, atau informasi dari pembayar kepada penerima, baik langsung maupun melalui media jasa- jasa perbankan.<sup>12</sup> Namun, pada saat ini pembayaran juga dapat dilakukan secara online yang dimana pembayaran tersebut dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, yaitu melalui e-commerce yang ada misalnya: gopay, ovo, dan shoepay.

## 7. Pajak

Menurut Mardiasmo, pajak diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>13</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tercantum dalam Pasal 1

---

<sup>12</sup> Rahmat Anton Sujarwo, Mimin Fachiyatur Rohmah, Yanuar Rini S. 2019. *Aplikasi Sistem Pembayaran Administrasi Kuliah Di Universitas Islam Majapahit Mojokerto*. Mojokerto: Jurnal: Universitas Islam Majapahit Mojokerto.

<sup>13</sup> Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi Revisi*. ANDI. Yogyakarta: hlm. 1

Angka 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### 8. Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Sedangkan kendaraan bermotor umum diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan kendaraan bermotor umum adalah kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

Adanya kendaraan bermotor ini dapat menunjang efektivitas masyarakat dalam kinerjanya sehari-hari, misalnya dapat digunakan untuk berangkat kerja dan dapat digunakan sebagai sumber penghasilan (contoh: menjadi driver gojek, grab, maxim).

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis Sosiologis. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti

dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, Soerjono Soekanto mengartikan sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mebatasi diri terhadap penelitian.<sup>14</sup>

Dapat diartikan bahwa pendekatan yuridis sosilogis merupakan suatu penelitian yang dilakukan pada keadaan sebenar-benarnya atau keadaan yang nyata dan hukum yang berlaku di masyarakat. Dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, bukan hanya dilihat dari sudut pandang peraturan perundang-undangan saja, namun juga memperhatikan aspek sosiologis.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka (Lexy J. Moleong). Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menampilkan prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan menjelaskan data-data yang didapat peneliti pada saat melakukan riset, penelitian, dan wawancara. Sehingga mendapatkan jawaban yang lebih rinci dan jelas.

Dalam penelitian ini diusahakan mengumpulkan data deskriptif sebanyak mungkin yang akan dituangkan dalam bentuk laporan dan

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers. Jakarta: hlm. 13-14.

uraian.<sup>15</sup> Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, analisis data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar, atau perilaku), dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik. Melakukannya dengan memberikan paparan atau penggambaran mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.<sup>16</sup>

### 3. Sumber Data Penelitian

Subyek dari mana data dapat diperoleh dalam hal penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) sumber data, yaitu:

- a) Data Primer, merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau pembuat) dari sumber pertamanya. Sumber data primer yang dimaksud dalam penelitian ini ada data yang didapat dari Samsat Blora. Dengan demikian, data yang didapatkan bersifat faktual dan dapat dipertanggung jawabkan.
- b) Data Sekunder, merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti (atau pembuat) sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen atau studi kepustakaan, seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Materi Penelitian terdapat 3 (tiga) macam bahan pustaka hukum yang digunakan penulis dalam penelitian, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer: menurut Soejono Soekanto bahan hukum primer adalah hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yaitu merupakan hasil dari

<sup>15</sup> Nasution. 1996. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Tarsito. Bandung: hlm. 9

<sup>16</sup> S. Margono. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan Cet. 2*. Rineka Cipta. Jakarta: hlm.

tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.<sup>17</sup>Dengan demikian, hukum primer dapat berupa:

- a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  - b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  - d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  - e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
  - f) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (PERDA JATENG)
  - g) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Bahan Hukum Sekunder: merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa:
- a) Buku-buku Hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

---

<sup>17</sup> Soejono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta: hlm. 12

b) Jurnal-jurnal Hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

c) Makalah, artikel, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

d) Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier: adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari:

a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

b) Kamus Hukum

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dapat diartikan sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan metode pengumpulan data tertentu. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a) Studi Lapangan

Peneliti (atau pembuat) melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dengan data-data yang diperlukan. Dalam penulisan ini penulis akan melakukan wawancara dengan pihak SAMSAT Blora.

b) Studi Kepustakaan

Peneliti (atau pembuat) melakukan studi kepustakaan yaitu mencari sumber-sumber data sekunder sekaligus mencatat, membaca,

mempelajari, dan juga mengintervensi literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 5. Analisis Data

Analisa data ini juga merupakan bagian terpenting dalam metode ilmiah karena dengan analisa data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna untuk memecahkan masalah penelitian. Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, kemudian dianalisis. Analisis data ialah suatu proses mencari dan mengatur secara sistematis melalui wawancara, catatan lapangan, dan juga bahan lain yang dihimpun oleh peneliti. Proses analisis data selanjutnya dilakukan dengan cara menelaah data, menata, membagi menjadi satu-satuan yang dapat dikelola, mensistesis, mencari pola, menemukan apa yang bermakna, dan apa yang diteliti secara sistematis.<sup>18</sup>

## G. Sistematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian yang berisi (pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, alat pengumpulan data, dan analisis data), dan sistematika penulisan yang akan dijadikan sebagai pengantar penulis untuk masuk ke permasalahan yang diteliti.

---

<sup>18</sup> Tanzeh Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Teras. Yogyakarta: hlm 8

## **BAB II      TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II pada penelitian ini berisi tinjauan pustaka yang memuat konteks pada skripsi ini berkaitan dengan hal yang menyeluruh pada pembahasan pembahasan perspektif, topik, dan problematika yang akan menjadi bahasan pokok pada skripsi ini. Pada bab ini juga berisi mengenai teori yang memperkuat mengenai Tinjauan Umum Tentang Penerapan, Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana, Tinjauan Umum Tentang Wajib Pajak, Tinjauan Umum Tentang Pajak, Tinjauan Umum Tentang Pajak Kendaraan Bermotor, dan Perspektif Hukum Islam Tentang Pajak.

## **BAB III     HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab III dalam penelitian ini berisi mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Samsat Blora mengenai penerapan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor. Bab ini juga menjawab berbagai rumusan permasalahan yang sudah ada dalam Bab I. Segala hasil dari studi lapangan dan studi kepustakaan yang dilakukan oleh penulis dan sudah terhimpun akan dijabarkan dalam bab ini hingga mencapai hasil yang diharapkan dan dapat menjawab seluruh permasalahan yang terkait dalam penulisan ini.

## **BAB IV    PENUTUP**

Bab terakhir yaitu Bab IV yang berisi mengenai uraian dari penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang uraian dari penulis mengenai hal-hal yang dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dan saran berisi tentang rekomendasi terkait penelitian-penelitian yang berhubungan dengan kajian penerapan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang menunggak pajak kendaraan bermotor.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Penerapan

Penerapan secara istilah mempunyai arti proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, pemanfaatan, dan perihal mempraktikkan. Konsep penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan adalah perbuatan menerapkan. Menurut **Lukman Ali** yang mengemukakan secara sempit, penerapan adalah mempraktikkan, memasangkan, atau pelaksanaan.<sup>19</sup> Sedangkan menurut **Riant Nugroho**, penerapan adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>20</sup> Lili Rasjidi dan Wyasa Putra menjelaskan bahwa penerapan hukum merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum yang meliputi Lembaga, aparatur, saran, dan prosedur penerapan hukum.<sup>21</sup>

Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan.

---

<sup>19</sup> Lukman Ali. 2007. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Apollo. Surabaya: hlm. 104

<sup>20</sup> Riant Nugroho. 2003. *Prinsip Penerapan Pembelajaran*. Balai Pustaka. Jakarta: hlm. 158

<sup>21</sup> Ishaq. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta: hlm. 3

Beberapa definisi yang sudah dikemukakan oleh beberapa ahli mengenai penerapan, dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu ataupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam penerapan ini untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan agar dapat mengetahui kualifikasi mengenai penerapan sebagai alat bukti petunjuk dasar hakim untuk menjatuhkan putusan dalam memutuskan suatu perkara.

Penerapan merupakan suatu perbuatan yang mempraktikkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan dapat dilakukan secara individu ataupun berkelompok. Hukum mempunyai peranan yang sangat besar dalam pergaulan hidup individu di tengah-tengah masyarakat, karena dengan hukum masyarakat dapat patuh dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, agar masyarakat lebih aman dan tertib.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana**

### **1. Pengertian Sanksi Pidana**

Istilah penggunaan kata “sanksi” sering digunakan dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat, salah satunya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga penggunaan kalimat sanksi dalam KUHP, lebih sering disebut dengan sanksi pidana yang merupakan ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan ancaman. Sanksi pidana juga merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku

kejahatan tersebut, tetapi tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Sanksi pidana dapat diartikan sebagai suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya. Orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak yang berwenang memberi sanksi. Sanksi pidana yaitu suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu kepentingan hukum di negara.

Selain penggunaan istilah sanksi pidana, dalam ketentuan hukum pidana juga menggunakan istilah lain yang mengandung arti yang sama, misalnya seperti: hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana.

## **2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana**

Jenis-jenis sanksi pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana terdiri dari:

### **a) Pidana Pokok**

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan (UU No. 20 Tahun 1946)

### **b) Pidana Tambahan**

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;

### **3. Pengumuman putusan hakim**

Dengan demikian, apabila seseorang yang melakukan tindak kejahatan atau melanggar peraturan yang sudah ditetapkan, maka orang tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku dan dikenakan sesuai dengan pelanggaran yang mereka perbuat. Maka dari itu, sebagai warga negara yang baik, alangkah baiknya kita mematuhi aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Dengan tujuan agar tidak terkena sanksi pidana yang sudah ditetapkan dalam KUHP.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Pajak**

### **1. Pengertian Pajak**

Dalam upaya pembangunan di Indonesia, pemerintah memerlukan adanya sumber pendapatan yang cukup banyak, oleh karena itu adanya sistem perpajakan disuatu negara untuk membantu proses pembangunan dan meningkatkan perekonomiannya.

Pajak merupakan sumber pendapatan yang mempunyai peran dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena pajak ialah pendapatan terbesar dalam suatu negara.<sup>22</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

---

<sup>22</sup> Melissa Arifin dan Tunjung Herning. 2022. *Sistem Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Jurnal Hukum Universitas Tarumanegara.

Pasal 1 Ayat 1 menyatakan “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pengertian pajak menurut **Adriani**, sebagaimana dikutip oleh Santoso Brotodiharjo, pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>23</sup>

Dapat diketahui, pajak secara umum merupakan kontribusi atau iuran wajib dari rakyat kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan yang berlaku dan bertujuan untuk menyelenggarakan pemerintah untuk kemakmuran negara dan rakyat. Pajak merupakan salah satu dana yang dapat membantu perekonomian negara dan dapat menunjang adanya pembangunan nasional di Indonesia karena jika pembangunan tersebut berhasil yang menikmati hasil dari pembangunan tersebut adalah seluruh masyarakat Indonesia, khususnya pada wajib pajak.

## 2. Fungsi Pajak

### a) Fungsi Anggaran (*Budgeter*)

---

<sup>23</sup> Santoso Brotodiharjo. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Eresco. Bandung: hlm.2

Fungsi Anggaran (*Budgeter*) merupakan sumber atau alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan.<sup>24</sup> Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yaitu dari penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.

b) Fungsi Mengatur (*Regulerred*)

Fungsi Mengatur (*Regulerred*) yaitu sebagai alat atau sumber untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan, misalnya bidang: ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan, seperti:

- Mengadakan perubahan-perubahan tarif, dan
- Memberikan pengecualian, keringanan atau sebaliknya yang ditunjukkan kepada masalah tertentu.<sup>25</sup>

Fungsi ini juga merupakan fungsi tambahan karena hanya sebagai tambahan atas fungsi utama dari pajak yaitu fungsi anggaran (*budgeter*).

### 3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak terdapat tiga sistem atau cara yang dipergunakan untuk menentukan siapa yang menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak. Tiga sistem pemungutan tersebut, yaitu:

<sup>24</sup> Tony Marsyahrul. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Grasindo. Jakarta: hlm. 2

<sup>25</sup> Mokhammad Najih dan Soimin. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Setara Press. Malang; hlm. 230

a) *Official Assesment System*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memeberikan wewenang kepada pemerintah untuk mementukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri dari sistem ini adalah:

- Wajib pajak bersifat pasif
- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pemerintah
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan pajak dari pemerintah

b) *Self Assesment System*, merupakan sistem pengenaan pajak yang memeberi kewenangan kepada wajib pajak untuk meghitung dan mementukan jumlah hutang pajak yang harus dibayar.<sup>26</sup> Adapun ciri-ciri dari *Self Assesment System*, yaitu:

- Wewenang menghitung dan menentukan jumlah hutang pajak ada pihak wajib pajak dan hasilnya dituangkan dalam surat pemberitahuan pajak
- Wajib pajak harus aktif melaorkan, membayarkan, atau menyetorkan jumlah pajak yang terhutang ke Direktorat Jenderal Pajak
- Pemerintah sebagai pemungut pajak tidak ikut campur dalam menghitung dan menentukan jumlah pajak, tetapi hanya bertugas melaksanakan pengawasan

---

<sup>26</sup> Mustaqiem. 2008. *Pajak Daerah Transisi Otonomi Daerah*. FH UII Press. Yogyakarta; hlm. 93

c) *With Holding System*, merupakan sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga (bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak) jenis sistem ini merupakan jenis yang adil bagi masyarakat. Sistem ini nantinya, pajak yang telah dipotong harus disetorkan kepada kas negara di akhir tahun. Adapun ciri-ciri dari *With Holding System*, yaitu: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pihak ketiga, pihak selain pemerintah dan wajib pajak.

#### 4. Asas Pemungutan Pajak

Kebijakan dalam pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara atau pemerintah, berdasarkan pada atas 3 (tigas) macam asas pemungutan pajak yang berlaku, yaitu:

##### a) Asas Domisili

Asas pemungutan pajak yang digantungkan pada domisili (tempat tinggal atau tempat kediaman) orang yang dikenakan untuk membayar pajak di suatu negara. Pada asas ini negara dimana wajib pajak berkediaman ialah yang berhak mengenakan pajak atas orang-orang itu dari semua pendapatan dimana saja diperoleh.<sup>27</sup>

##### b) Asas Sumber

Asas ini mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 70

badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara tersebut.

c) Asas Kebangsaan atau Asas Nasionalitas

Berdasarkan asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Dalam asas pemungutan pajak ini, tidaklah menjadi persoalan darimana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Pajak Kendaraan Bermotor**

##### **1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor**

Kendaraan bermotor merupakan semua kendaraan roda dua atau lebih beserta dengan gandengannya yang digunakan di semua jenis kendaraan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.<sup>28</sup> Kendaraan bermotor ini sangatlah penting bagi masyarakat dan sudah merupakan kebutuhan bagi masyarakat untuk menunjang kegiatannya sehari-hari.

Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan

---

<sup>28</sup> Binti Azizaton Nafiah. 2020. *Kajian Ekonomi Politik Transportasi Massa: Studi Kasus Kebijakan Transportasi Massa di Jakarta*. Surabaya: Jurnal Universitas Airlangga.

bermotor. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Angka 15 menyatakan pengesahan kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut pengesahan Ranmor adalah legalitas kendaraan bermotor telah melakukan identifikasi dan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Maka dengan demikian, pajak kendaraan bermotor dibebankan atau diwajibkan bagi seluruh masyarakat di Indonesia yang mempunyai kendaraan bermotor, baik roda 2 (dua) ataupun kendaraan roda 4 (empat) atau lebih.

## **2. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor**

Subjek pajak kendaraan bermotor yaitu orang pribadi atau badan yang mempunyai dan/atau menguasai kendaraan bermotor tercantum dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dalam hal, wajib pajak kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, subjek pajak kendaraan bermotor adalah seluruh masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor dan diwajibkan untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

## **3. Objek Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan menurut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2020, objek pajak kendaraan bermotor adalah

semua kendaraan bermotor yang dimiliki oleh orang pribadi, badan, instansi Pemerintah dalam Provinsi Jawa Tengah.

#### **4. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Wajib pajak kendaraan bermotor yaitu orang pribadi atau badan yang memunyai kendaraan bermotor. Kepemilikan kendaraan bermotor yakni kepemilikan sepenuhnya kendaraan bermotor atas nama pribadi atau instansi sesuai dengan nama, alamat yang tercantum di KTP atau identitas yang lainnya dan sah secara negara.

Kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor terletak pada orang pribadi yang bersangkutan atau kuasa ahli warisnya, apabila wajib pajaknya berupa badan atau instansi maka yang bertanggung jawab adalah pengurus atau kuasanya.<sup>29</sup>

#### **5. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor:**

Dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menetapkan dan mengatur tentang pengenaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak alat berat.
- c) Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur secara khusus tentang pajak kendaraan bermotor atau gabungan dengan peraturan lain.

---

<sup>29</sup> Azhari Aziz Samudra. 2015. Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah. Rajawali Press. Jakarta: hlm 93-94

d) Keputusan Gubernur yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor.

## 6. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif pajak kendaraan bermotor berlaku sama pada setiap provinsi yang memungut pajak kendaraan bermotor (PKB). Kabupaten Blora terletak di Provinsi Jawa Tengah, dengan demikian tarif pajak kendaraan bermotor yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Peraturan Provinsi Daerah Jawa Tengah, tarif pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

- a) Sebesar 1,5 % untuk kendaraan bermotor bukan umum, yaitu kendaraan pribadi.
- b) Sebesar 1% untuk kendaraan umum, yaitu yang digunakan sebagai transportasi umum.
- c) Sebesar 0,5% untuk kendaraan bermotor alat berat dan alat-alat besar. Besaran tarif pajak didasarkan dari perhitungan bobot pajak dan juga NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor) pada kendaraan bermotor tersebut.

## E. Perspektif Hukum Islam Tentang Pajak

Secara etimologi, pajak dalam Bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah*. *Dharaba* merupakan bentuk kata kerja (*fi'il*), sedangkan kata bendanya yaitu (*ism*) adalah *Dharibah* yang diartikan sebagai beban. Dapat disebut dengan istilah beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta

setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan yang berat).<sup>30</sup>

Ketentuan pajak sangat berfungsi untuk menstabilkan ekonomi dan mengurangi permintaan agregat, khususnya dalam permintaan konsumtif non-produktif dan berlebihan (israf) yang tidak disukai oleh Allah Swt, yang perlu diperhatikan dalam melakukan kebijakan pajak adalah pada bagaimana pembebanan pajak awal dilakukan, struktur tarif apa yang digunakan. Kebijakan-kebijakan terhadap penyesuaian pajak akan berimplikasikan terhadap faktor produksi maupun produk, dan perubahan ini akan mempengaruhi perubahan neraca rumah tangga baik dari sisi sumber maupun.<sup>31</sup>

Menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Juwaini, pajak merupakan yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintah muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang mencukupi (kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak ada kas dalam baitul maal.<sup>32</sup> Adapun pajak menurut istilah kontemporer yaitu iuran rakyat kepada kas negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung.

Dalam islam pajak hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan dan tidak boleh dilebihkan. Ada istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak atau adh-Dharibah dalam islam, diantaranya adalah :

---

<sup>30</sup> Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syari'ah*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta: hlm. 27

<sup>31</sup> Lestari, M. 2015. *Konsep Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Makassar: Jurnal Universitas Alauddin Makassar.

<sup>32</sup> <http://pm.unida.gontor.ac.id/pajak-dalam-pandangan-islam/> diakses pada: Kamis, 24 Agustus 2023, 21. 40 WIB

- a. Al-jizyah ialah upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan Islam
- b. Al-Kharaj ialah pajak bumi yang dimiliki oleh Negara islam
- c. Al-Usyur ialah bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke Negara Islam.<sup>33</sup>

Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Dalam penggunaan pajak dan perubahannya dalam menentukan beban distribusi, bagaimana dasar kewajiban pajak itu ditentukan, dan seberapa luas cakupan pembebanan tersebut. Dalam islam pajak ada yang diperbolehkan dan ada yang diharamkan. Pajak yang diperbolehkan dengan alasan untuk kemaslahatan umat, maka pajak pada saat ini sudah menjadi kewajiban warga negara dengan alasan dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang mana jika pengeluaran tersebut tidak dibiayai maka akan timbul kemudharatan.<sup>34</sup>

Hal tersebut sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari Fatimah bin Qais, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda: *“Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain zakat.”* (H.R Tirmidzi, no. 595 dan Darimi no. 1581). Dalam Al-Qur’an pemungutan pajak juga dapat dilihat dalam Q.S At-Taubah Ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> Majalah Pengusaha Muslim, Edisi 18 Volume 2/ Juni-Juli 2011, hal 42

<sup>34</sup> Maman Surahman dan Fadhilah Ilahi. 2017. *Konsep Pajak Dalam Hukum Islam*. Bandung: Jurnal Universitas Islam Bandung.

ثَوَالِكُتُبُو نَدِينَا الْحَقَّ مَنَّا الَّذِينَ أَوْفَتُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ آخِرٍ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُوا  
حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: *“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”*<sup>35</sup>

Namun, jika pajak yang diharamkan dijelaskan dengan dalil-dalil yang jelas, baik secara umum atau khusus masalah pajak itu sendiri. Dalil yang secara umum membahas hal tersebut, yaitu ada dalam Q.S An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu,”*<sup>36</sup>

Dalam ayat tersebut Allah SWT melarang hamba-Nya untuk tidak saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan dan pajak merupakan salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya.

<sup>35</sup> Q.S At-Taubah Ayat 29

<sup>36</sup> Q.S An-Nisa Ayat 29

Sedangkan menurut H.R Ahmad 4/109, Abu Dawud kitab Al-Imran:7 menyatakan bahwa “*sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diazab) di neraka.*”<sup>37</sup>

Dengan demikian, pajak menurut islam masih ada yang menganggap diperbolehkan dan ada yang diharamkan. Pajak tersebut diperbolehkan untuk kaum muslimin karena jika memang negara sangat membutuhkan dana dan untuk menerapkan kebijaksanaan ini juga harus ada persyaratannya. Sedangkan pajak diharamkan bagi kaum muslimin karena kaum muslimin sudah dibebankan dengan adanya kewajiban zakat. Tetapi, di Indonesia baik kaum muslim ataupun non muslim diwajibkan untuk membayar pajak yang dimana pajak merupakan sumber pendapatan negara dan untuk mengisi kas negara. Selain itu juga bertujuan untuk mensejahterakan rakyat melalui pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah.

---

<sup>37</sup><https://hijrahdulu.com/pegawai-pajak-diancam-neraka/> diakses pada: Kamis, 24 Agustus 2023, 22.17 WIB

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Wajib Pajak yang Menunggak Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Blora**

Hukum dan penegakan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, keduanya harus dapat berjalan dengan bersamaan. Penegakan hukum bermakna sebagai langkah untuk menegakkan norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Perpajakan. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menyatakan bahwa penegakan hukum dapat dilakukan dengan memberikan sanksi administrasi dan sanksi pidana kepada wajib pajak yang melanggar aturan dalam pembayaran pajak.

Dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional dan perekonomian negara, pemerintah harus membutuhkan dana yang cukup banyak agar pembangunan nasional tersebut dapat dilaksanakan secara merata di Indonesia. Maka dengan demikian, pemerintah perlu dana tambahan yang dapat dibayarkan oleh rakyat, namun juga tidak membebankan kepada rakyat. Oleh karena itu, pemerintah mengadakan pembayaran pajak yang dibebankan kepada rakyat Indonesia.

Tujuan adanya pembayaran pajak ini adalah untuk membiayai berbagai macam pengeluaran negara dan juga untuk mengadakan pembangunan yang dapat menunjang aktivitas masyarakat. Pemungutan pajak, yang dibayar oleh wajib pajak tentu harus membayar pajak dengan

tepat waktu sesuai dengan temponya. Pembayaran pajak di Indonesia ada bermacam-macam jenisnya, salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor yang biasanya dibayarkan di kantor Samsat terdekat yang dapat dijangkau oleh wajib pajak.

Seperti halnya masyarakat yang ada Kabupaten Blora yang dikenakan untuk membayar pajak. Mereka yang dinyatakan untuk membayar pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor adalah masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor, baik itu motor ataupun mobil. Masyarakat Kabupaten Blora dapat membayarkan pajak kendaraan bermotor (PKB) melalui kantor SAMSAT terdekat yang sudah disediakan tiap-tiap kecamatan yang ada di Blora.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dibentuk pada tahun 1976 dengan surat keputusan bersama tiga menteri, yaitu Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI; Menteri Keuangan; dan Menteri Dalam Negeri. Dalam operasionalisasi secara koordinatif dan integratif dilakukan oleh tiga instansi yaitu: Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), yang mempunyai fungsi dan kewenangan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah; PT. Jasa Raharja (Persero) yang berwenang dalam pemungutan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan.<sup>38</sup>

Samsat ini juga bertujuan untuk memberikan pelayanan Registrasi dan Identifikasi (*Regident*) Kendaraan Bermotor, pembayaran pajak atas

---

<sup>38</sup>[https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Sistem\\_administrasi\\_manunggal\\_satu\\_atap](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Sistem_administrasi_manunggal_satu_atap), diakses pada tanggal 20 Oktober, 13:47 WIB

kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan harus dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, terkoordinasi, akuntabel, dan transparan.

Dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di Samsat Blora menggunakan pemungutan dengan sistem *Official Assesment System*, hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Eddy Muryanto Kepala Seksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) Samsat Blora, menyatakan bahwa:

“Dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di Samsat Blora menggunakan sistem pemungutan *Official Assesment System*, yang dimana pemungutannya diberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terhutang dengan cara mengeluarkan surat ketetapan pajak daerah.”<sup>39</sup>

Oleh karena itu dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat terutama wajib pajak, untuk pengurusan registrasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Maka dibentuklah kantor bersama Samsat untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak kendarann bermotor.

Pembayaran pajak kendaraan bermotor tentu saja tidak selalu berjalan dengan baik karena masih banyak wajib pajak yang tidak tertib dalam pembayaran pajak, salah satunya adalah melakukan penunggakan dalam pembayaran pajak. Tiap-tiap Samsat di berbagai wilayah memiliki sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak bagi yang melakukan penunggakan

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak Eddy Muryanto selaku Kepala Seksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) Samsat Blora, 15 September 2023

terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor, di Samsat Blora sendiri menerapkan sanksi pidana berupa denda.

Sanksi berupa denda yang diterapkan oleh Samsat Blora, merupakan salah satu tindakan penerapan sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara tegas mengatur tentang hukuman pokok, yang tercantum dalam Pasal 10, sebagai berikut:

1. Pidana Mati;
2. Pidana Penjara;
3. Pidana Kurungan;
4. Pidana Denda. ;
5. Pidana Tutupan.

Dalam Pasal 10 KUHP pidana berupa denda merupakan salah satu sanksi pidana dan apabila wajib pajak melakukan penunggakan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor ini merupakan cara yang digunakan di Samsat Blora untuk memberikan sanksi kepada wajib pajak dengan tujuan agar mereka dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dan tidak menunggak dalam pembayarannya. Maka wajib pajak harus membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan jatuh tempo.

Sanksi pidana pajak kendaraan bermotor yang diterapkan di Samsat Blora yaitu sanksi pidana berupa denda, Bapak Eddy Muryanto selaku Kepala Seksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) Samsat Blora menyampaikan bahwa:

“Sanksi pidana yang diberikan kepada wajib pajak jika mereka melakukan penunggakan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah dikenakan denda yang perbulannya dikenakan denda 2%, maka jika pajak tahunan akan terkena denda sebanyak 24%.”<sup>40</sup>

Dijelaskan dalam Peraturan Gubernur (PERGUB) Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Pemberian Insentif Kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah, menyatakan bahwa:

“Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor merupakan denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) yang diperhitungkan sejak tanggal jatuh tempo”<sup>41</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kepala Seksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) Samsat Blora yaitu Bapak Eddy Muryanto, mengungkapkan bahwa:

“Blora merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Jawa Tengah dan Peraturan yang digunakan juga sama dengan kabupaten-kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Maka dengan demikian peraturan yang digunakan oleh Samsat Blora dalam memberikan sanksi kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor tersebut menggunakan Peraturan Daerah Jawa Tengah atau Peraturan Gubernur Jawa Tengah.”<sup>42</sup>

Pembayaran pajak kendaraan bermotor ini diwajibkan bagi seluruh masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor. Samsat Blora sebagai penggerak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor selalu menekankan agar masyarakat Blora tidak menggunakan calo dalam pembayaran pajak

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Bapak Eddy Muryanto selaku Kepala Seksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) Samsat Blora, 15 September 2023

<sup>41</sup> PERGUB JATENG Nomor 23 Tahun 2022

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bapak Eddy Muryanto selaku Kepala Seksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) Samsat Blora, 15 September 2023

karena hal tersebut dapat melanggar hukum, alangkah baiknya pembayaran pajak kendaraan bermotor tersebut dibayarkan oleh wajib pajak sendiri ke kantor Samsat. Pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat ini sangat dipermudah bagi wajib pajak.

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Kepala Seksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) Samsat Blora yaitu Bapak Eddy Muryanto yang mengungkapkan bahwa:

“Masyarakat Blora selalu kami tekankan untuk melakukan pembayaran pajak di Samsat yang sudah disediakan, karena pelayanan pembayaran pajak sekarang juga cepat. Samsat Blora menyediakan 2 (dua) pelayanan, yaitu: pertama, pelayanan cepat yang biasanya 3-5 menit sudah jadi karena pelayanan cepat ini melayani yang apabila motor wajib pajak tersebut tidak mempunyai permasalahan. Pada pelayanan cepat ini biasanya melakukan perpanjangan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), dan kedua PU tahunan atau pajak 5 tahunan motor, PU tahunan ini dipisahkan mekanismenya karena prosesnya lumayan lama dibandingkan dengan yang pelayanan cepat. Jadi untuk yang mekanisme PU tahunan tersebut, yaitu:


- tidak ganti plat nomor;
- tidak balik nama;
- rubah warna dan berubah bentuk;
- dan mutasi masuk itu dibedakan.<sup>43</sup>

Pelayanan cepat merupakan pelayanan yang dapat dikatakan pelayanan yang mempermudah masyarakat karena wajib pajak tidak perlu menunggu lama untuk memperpanjang STNK, wajib pajak cukup membawa STNK dan KTP. Loker yang disediakan pada pelayanan cepat juga cukup banyak, jadi wajib pajak tidak perlu menunggu yang lama.

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Bapak Eddy Muryanto selaku Kepala Seksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) Samsat Blora, 15 September 2023

### Bagan 1. Proses Pelayanan Cepat Samsat Blora



Pembayaran pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat Blora kini sudah sangat mudah karena Samsat selalu memiliki tujuan untuk mendekatkan dengan wajib pajak agar mereka tidak terkena sanksi dan tidak menunggak dalam pembayaran pajak, baik itu pajak kendaraan bermotor ataupun pajak lainnya. Pelayanan yang diberikan oleh Samsat juga selalu mempermudah wajib pajak agar wajib pajak tidak menunggak pada saat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Namun, kenyataan pada lapangan juga masih banyak wajib pajak yang menunggak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

<sup>44</sup> Penelitian Samsat Blora 2023

**Tabel 1.Data Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Periode 2019-2021****UPPD Kabupaten Blora**

No	Tahun	Piutang	Bayar	Tunggakan
1	2019	10.677.736.250	983.551.500	9.694.184.750
2	2020	11.194.223.250	3.626.590.325	7.567.632.925
3	2021	13.594.128.500	5.496.618.800	8.097.509.700
<b>Jumlah</b>		<b>35.466.088.000</b>	<b>10.106.760.625</b>	<b>25.359.327.375</b>

Sumber: Samsat Blora<sup>45</sup>

Pada tahun 2020-2021 tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Blora melonjak karena adanya faktor covid-19 yang menjadi hambatan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Adanya *lockdown* membuat pembayaran pajak kendaraan bermotor menjadi terbatas dan penghasilan wajib pajak juga banyak yang menurun. Tunggakan pada 2021 mencapai 8.097.509.700 (Delapan Miliar Sembilan Puluh Tuju Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

Adanya pajak kendaraan bermotor ini sangat berpengaruh untuk pembiayaan pembangunan di Kabupaten Blora. Dengan demikian, banyaknya wajib pajak yang masih menunggak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor ini dapat menghambat pendapatan daerah karena salah satu pendapatan yang terbesar dalam pendapatan daerah adalah iuran pajak dari masyarakat.

---

<sup>45</sup> Penelitian Samsat Blora 2023

**Tabel 2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahunan Anggaran  
2021 Yang Dikelola Langsung Oleh Badan Pengelola Pendapatan  
Daerah Provinsi Jawa Tengah UPPD Kabupaten Blora**

No	URAIAN	TARGET (Murni)	REALISASI PENERIMAAN	SISA ANGGARAN TEREALISA SI
A	PAJAK DAERAH	142.647.000.00	123.502.315.700 (86.58%)	19.144.684.30 0
1	Pajak Kendaraan Bermotor	90.055.000.000	81.964.773.200 (91.02%)	8.090.226.800
	SAMSAT		81.428.523.700	
	NEW SAKPOLE		536.249.500	
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	52.525.000.000	41.446.675.000 (78.91%)	11.078.325.00 0
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	0	0	0
4	Pajak Air Permukaan (PAP)	67.000.000	90.687.500 (135.62%)	-23.867.500
5	Pajak Pokok	0	0	0
B	RETRIBUSI DAERAH	115.629.000	90.375.00 (78.16%)	25.254.000
1	Retribusi Penyewaan Tanah & Bangunan	4.800.000	3.600.000 (75.00%)	1.200.000
2	Retribusi Penyewaan Tanah	70.229.000	50.375.000 (71.73%)	19.654.000
3	Retribusi Pemakaian Ruangan	40.600.000	36.400.000	4.200.000

			(89.66%)	
C	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0	1.376.259.000	- 1.376.259.200
<b>JUMLAH</b>		<b>155.607.023.000</b>	<b>104.433.205.450</b>	<b>51.173.817.55</b> <b>0</b>

Sumber: Samsat Blora<sup>46</sup>

Dapat diketahui pada tabel tersebut, pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Blora tidak memenuhi target (murni) yang ada dalam Badan Pengelola Pendapatan Daerah Jawa Tengah, yang dimana target (murni) seharusnya 90.055.000.000 (Sembilan Miliar Lima Puluh Juta Ribu Rupiah) hanya terbayarkan sebanyak 81.964.773.200 (Delapan Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Epat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) yang pembayarannya melalui Samsat dan aplikasi New Sarpole. Sementara itu sisa anggaran yang belum terealisasi sebanyak 8.090.226.800 (Delapan Miliar Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan wajib pajak melalui Samsat yang sudah disediakan, per kabupatennya juga menyetorkan ke pemerintah provinsi untuk dialokasikan. Maka apabila pembayaran pajak terhambat dan banyak yang menunggak pemerintah kabupaten tidak dapat memberikan pembangunan kabupaten yang cukup baik dan untuk membayar tunggakan pajak pemerintah daerah kabupaten dapat meminjam uang.

<sup>46</sup> Penelitian Samsat Blora 2023

Hasil analisa penulis, menurut penulis mengenai penerapan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang menunggak pajak kendaraan bermotor di Samsat Blora, dapat dinyatakan tidak menyebabkan wajib pajak di Kabupaten Blora jera dan akan terus melakukan penunggakan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor karena sanksi pidana yang diberikan hanya berupa denda.

Penerapan sanksi pidana yang seharusnya diberikan kepada wajib pajak yang menunggak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, yaitu pidana denda atau kurungan. Hal tersebut pernah diterapkan oleh pemerintah daerah Jawa Tengah, tercantul dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Sanksi Pidana Kendaraan Bermotor yang menyatakan bahwa “wajib pajak yang karena sengaja tidak menyampaikan SPPKB (surat pendaftaran dan pendataan kendaraan bermotor) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang”. Peraturan tersebut sekarang sudah tidak digunakan dan diganti menggunakan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah, yang menyatakan bahwa “sanksi pajak kendaraan bermotor merupakan denda keterlamabatan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) yang diperhitungkan sejak tanggal jatuh tempo”.

Apabila sanksi pidana penjara atau kurungan tidak dapat diberikan kepada wajib pajak yang melakukan penunggakan pajak kendaraan bermotor. Pemerintah Jawa Tengah tetap menggunakan sanksi pidana berupa denda, namun Samsat yang ada di Seluruh Jawa Tengah dapat dihimbau untuk melakukan kerjasama dengan Kepolisian yang bertujuan apabila wajib pajak belum membayar tunggakan pajak kendaraan bermotornya, maka kendaraan bermotor yang belum dibayar pajaknya dapat disita oleh pihak yang berwenang dan dapat melakukan tindakan *blacklist* kendaraan bermotor agar tidak beroperasi di jalan raya dan disesuaikan dengan tempo yang nantinya dapat diterapkan. Apabila wajib pajak ingin mengambil kembali kendaraan bermotornya. Wajib pajak dapat melunasi seluruh tunggakan pajak kendaraan bermotor di Samsat terdekat

#### **B. Faktor Penyebab dan Solusi Terhadap Wajib Pajak yang Menunggak Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Blora**

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

- Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastia hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

- Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik akan ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

- Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer dalam tindak pidana khusus yang selama ini diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

- Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya memiliki kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat

terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

- Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal adanya kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Oleh karena itu, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.<sup>47</sup>

#### 1. **Faktor penyebab wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Blora**

Bapak Eddy Muryanto selaku Kepala Seksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) Samsat Blora menyatakan bahwa:

- a. Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor, banyaknya wajib pajak khususnya yang daerahnya masih terpencil dan kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak dapat menyebabkan wajib pajak memiliki tingkat kesadaran yang rendah untuk membayar pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor.

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Kelima. Raja Grafindo Persada. Jakarta: hlm 42

- b. Belum diterapkannya sanksi yang membuat jera terhadap pemilik yang menunggak, sanksi yang diberikan oleh pemerintah khususnya di daerah Jawa Tengah masih belum terlaksana dengan baik karena sanksi tersebut tidak membuat wajib pajak jera dan masih banyak wajib pajak yang menunggak. Sanksi yang diberikan hanya berupa denda dan wajib pajak juga seringkali menyepelekan hal tersebut.
- c. Banyak kendaraan yang rusak berat atau dongkrak dan tidak dilaporkan ke Samsat, adanya kendaraan yang sudah terpakai oleh masyarakat Blora biasanya kendaraan tersebut sudah turun mesin dan tidak dilaporkan ke Samsat karena memang wajib pajak sudah tidak ingin menggunakan kendaraan tersebut.
- d. Banyak kendaraan yang sengaja dimatikan terutama kendaraan yang sudah tua, biasanya beroperasi di sawah atau tengah hutan untuk mendukung usaha wajib pajak dalam bertani, berkebun, dan usaha peternakan.<sup>48</sup>

Sementara itu, kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (UPPD Samsat) Blora, Achmad Susworo mengatakan bahwa:

“Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Blora. Berdasarkan survey yang kami lakukan setidaknya ada empat faktor yang mempengaruhi keterlamabatan pembayaran pajak kendaraan oleh masyarakat. Faktor yang pertama adalah lupa, ini mencapai 56%. Kemudian tidak punya uang 25%, alamat tidak ditemukan sebanyak 15%, sisanya rusak dan lain-lain sebanyak 4%. Daerah yang paling tinggi yaitu Kecamatan Blora kota dan Kecamatan

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bapak Eddy Muryanto selaku Kepala Seksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) Samsat Blora, 15 September 2023

Cepu, dengan adanya data tunggakan pajak para Camat di Kabupaten Blora dapat memilah desa mana yang tunggakannya paling tinggi dan hasil dari seluruh kepala desa atau lurah dapat mengingatkan warga untuk melunasi tunggakan pajaknya”<sup>49</sup>

Keberadaan pajak kendaraan bermotor sangatlah berpengaruh untuk pembiayaan pembangunan di Kabupaten Blora. Pasalnya pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan masyarakat ini nantinya juga akan kembali ke daerah dalam bentuk DBH (Dana Bagi Hasil) Pajak dari Pemrov Jateng untuk pembangunan. Apabila pajak kendaraan bermotor ini tunggakannya selalu naik dan masyarakat sulit untuk membayar pajak, pemerintah daerah sampai meminjam uang di perbankan untuk melakukan pembangunan jalan kabupaten. Maka dengan demikian sebagai warga yang baik harus taat untuk membayar pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor.

## **2. Solusi terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Blora**

Bapak Eddy Muryanto Eddy Muryanto selaku kepala Kepala Seksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) Samsat Blora menyatakan sebagai berikut:

- a. Mengintensifkan penanganan piutang pajak kendaraan bermotor dengan pelaksanaan D2D (*Door To Door*) karyawan
- b. Mengintensifkan pelaksanaan razia bersama Polri dengan membawa Samsat Siaga pada saat razia untuk kendaraan yang menunggak pajaknya dan diupayakan untuk membayar di tempat. Adapun toleransi

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak Achmad Susworo selaku Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (UPPD Samsat) Blora, 15 September 2023

dari Polri terhadap kendaraan yang menunggak dan langsung membayar pajaknya tidak dikenakan tilang

c. Menggandeng pihak ketiga untuk melakukan pengiriman SPKPPKB (Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor), di akhir tahun 2018 Samsat Blora menggandeng pihak APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Blora), namun dengan menggandeng pihak APDESI tersebut dirasa kurang efektif, kemudian pada tahun 2019 pihak Samsat menggandeng pihak ketiga yaitu CV Azizah Nur Laila. Samsat Blora menggandeng pihak ketiga ini khusus dan menggunakan MoU yang mempunyai bendera CV khusus untuk menysar kegiatan Samsat berupa penyampaian suara pemberitahuan tentang pembayaran transaksi pajak kendaraan bermotor terutama yang melakukan penunggakan dengan mendapatkan status, status yang dimiliki tersebut ada yang dimiliki, ada yang rusak berat, ada yang hilang, pindah alamat, dan ada yang dijual yang dimana nanti CV tersebut mendapatkan status dan nomor telepon dari wajib pajak. *Output* Samsat Blora menggandeng pihak CV Azizah Nur Laili ini, apabila wajib pajak statusnya masih dimiliki kendaraan bermotornya untuk segera dapat menyelesaikan tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Berbeda apabila kendaraan bermotornya sudah dijual atau sudah dipindah tangankan belum dibalik nama itu sangat sulit dan sudah tidak jelas statusnya, Samsat juga menjadi kehilangan jejak untuk menghitung besaran pajak yang dimiliki oleh wajib pajak.

Jika status kendaraan bermotornya masih dimiliki hanya diminta nomor telepon wajib pajak dan akan ditanya kapan sanggupnya untuk membayar, apabila kendaraannya sudah rusak berat atau dijual bahkan sudah hilang maka akan dibantu oleh Samsat menuju program penghapusan. Program penghapusan ini dilaksanakan satu tahun sekali untuk kendaraan-kendaraan yang menunggak karena statusnya hilang, rusak, atau dibesituakan (dirongsokkan). Samsat menggandeng pihak ketiga ini juga untuk melakukan penagihan yang menunggak. CV Azizah Nur Laili ini mempunyai anggota yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Blora, setiap kecamatan ada 3-5 personil. Seperti contoh di Kecamatan Cepu dan Blora kota memiliki 5 personil karena tunggakan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor tergolong tinggi. Kecamatan yang memiliki tunggakan paling tinggi minimal mempunyai 5 personil dan yang tunggakannya lebih sedikit mempunyai 3 personil dari CV Azizah Nur Laili.

d. Mendekatkan layanan pajak kendaraan bermotor melalui Samsat Pembantu, Samsat Desa, Samsat Paten, Samsat Keliling, dan Samsat Bumdes.

- Samsat Pembantu: merupakan samsat yang hampir sama seperti samsat induk yang ada di Kabupaten Blora. Samsat pembantu ini adanya di Kecamatan Cepu yang dimana pelayanannya sudah sama seperti Samsat induk.

- Samsat Desa: merupakan samsat yang keliling di desa-desa menggunakan motor yang menjemput wajib pajak dengan tujuan mempermudah masyarakat desa yang aksesnya sulit.
- Samsat Paten: merupakan samsat pelayanan terpadu yang ada di Kabupaten Blora, ada 2 Samsat Paten yaitu di Kecamatan Randublatung dan Kecamatan Kunduran, Samsat Paten ini jadwalnya dari hari senin-sabtu.
- Samsat Keliling: merupakan samsat yang keliling menggunakan mobil, yang dimana penjadwalannya per kecamatan itu dikunjungi sebanyak seminggu 2 kali. Samsat Keliling ini tidak ada di Kecamatan Randublatung dan Kecamatan Kunduran karena dua kecamatan tersebut sudah ada yang namanya Samsat Paten.
- Samsat Bumdes: merupakan samsat yang bekerja sama dengan badan usaha milik desa, ini merupakan solusi terbaru dari Samsat Blora karena baru ada di beberapa desa dan akan terus ditingkatkan untuk mendekatkan pelayanan pajak kendaraan bermotor dengan wajib pajak. Kini Samsat Blora sudah bekerjasama dengan 10 Bumdes yang ada di Kabupaten Blora. Sudah ada di Kecamatan Todanan, Ngawen, dan Kedungtuban. Bekerjasama dengan Bumdes ini dirasa sangat efektif karena mendekatkan dan mempermudah wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Bapak Eddy Muryanto selaku Kepala Seksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) Samsat Blora, 15 September 2023

Sementara itu untuk mengoptimalkan wajib pajak agar wajib pajak selalu mengingat untuk membayar pajak kendaraan bermotor, Bapak Eddy Muryanto juga menyatakan bahwa:

“Pemerintah Daerah meminta para Camat untuk melakukan koordinasi dengan BPPKAD dan Samsat Blora untuk meminta data tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor per desa. Selain itu untuk mencapai target pajak kendaraan bermotor menurut Bupati Blora yaitu H. Arief Rohman, S.IP., M.Si telah mengeluarkan surat edaran untuk para perangkat daerah dan ASN, semua ASN diminta segera melakukan pembayaran/pelunasan kewajiban pajak kendaraan bermotor yang dimiliki. Kemudian seluruh aparaturnya untuk dapat menghimbau kepada masyarakat yang mengurus administrasi di tingkat kecamatan, agar segera melakukan pembayaran/pelunasan kewajiban pajak kendaraan bermotor yang dimiliki.”<sup>51</sup>

Selain itu, Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Tengah juga menyediakan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online yaitu melalui aplikasi perpanjangan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) online yang bernama *Sakpole E-Samsat Jateng* yang dapat dijangkau oleh seluruh wajib pajak yang ada di Jawa Tengah dan hal tersebut berdasarkan pada peraturan dan perundang-undangan Republik Indonesia perihal pelayanan SAMSAT secara online (*e-samsat*). Layanan *Sakpole E-Samsat Jateng* dapat dilakukan secara nasional dan internasional, dimanapun dan kapanpun melalui *smartphone*.

Ruang lingkup wilayah administrasi dan hukum *Sakpole E-Samsat Jateng* adalah wajib pajak atau pemilik atas kendaraan bermotor yang terdaftar di Provinsi Jawa Tengah, yang akan melakukan pembayaran pajak kendaraan

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Bapak Eddy Muryanto selaku Kepala Seksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) Samsat Blora, 15 September 2023

bermotor (PKB), sumbangan wajib dana kecelakaan jalan (SWDKLLJ), dan e-pengesahan STNK tahunan secara online dengan batasan sebagai berikut:

1. PKB dengan maksimal tunggakan 4 tahun 9 bulan
2. Kendaraan penumpang kepemilikan pribadi atau perorangan
3. Kendaraan penumpang kepemilikan pemerintah
4. Kendaraan penumpang kepemilikan badan usaha dengan warna TNKB hitam<sup>52</sup>



Gambar 1. Mekanisme Pembayaran PKB melalui SAKPOLE E-Samsat

Sumber: Samsat Blora<sup>53</sup>

Wajib pajak yang memanfaatkan layanan *Sakpole E-Samsat Jateng*, pada akhir proses pendaftaran online akan mendapatkan kode bayar yang digunakan untuk melakukan pembayaran Non Tunai melalui layanan perbankan (transfer, teller, *e-banking i-banking*, ATM), *e-commerce* seperti

<sup>52</sup><https://apkcombo.com/id/sakpole-e-samsat-jateng/psi.bppd.jateng.sakpole/>, diakses pada: Minggu, 24 September 2023, 22:16 WIB

<sup>53</sup> Penelitian Samsat Blora 2023

dana, gopay, atau shopeerpay, dan gerai retail seperti indomaret atau alfamart.

Aplikasi *Sakpole E-Samsat Jateng* juga memiliki fasilitas berupa:

- a) Informasi Pajak Kendaraan Bermotor
- b) Informasi Status Pembayaran
- c) Informasi Status Permohonan e-pengesahan STNK
- d) Informasi Nilai Jual Kendaraan Bemotor
- e) Pencarian Lokasi Kantor Samsat, ATM, Kantor Jasa Raharja, Kantor Polisi/RS/Klinik/Dokter terdekat<sup>54</sup>

Hasil analisa penulis, menurut penulis faktor yang menyebabkan wajib pajak menunggak di Kabupaten Blora dalam membayar pajak kendaraan bermotor adalah masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Di daerah Jawa Tengah, Kabupaten Blora termasuk daerah yang paling tinggi yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut juga dapat disebabkan oleh wajib pajak yang menganggap membayar pajak kendaraan bermotor bukanlah hal yang begitu penting dan sanksi pidana yang diberikan juga hanya berupa denda, yang dimana hal tersebut tidak membuat jera para wajib pajak.

Pembayaran pajak kendaraan bermotor merupakan bagian penting dalam pendapatan daerah. Untuk menangani hal tersebut Pemerintah Kabupaten Blora, khususnya Samsat Blora dapat bekerjasama dengan pihak-pihak desa untuk melakukan himbauan atau sosialisasi mengenai pentingnya

---

<sup>54</sup>*Ibid*

membayar pajak kendaraan bermotor. Dalam melakukan sosialisasi tersebut hal yang harus disampaikan yaitu mengenai poin-poin “pentingnya membayar pajak bagi Kabupaten Blora” dan mengenai “hal-hal yang terjadi apabila wajib pajak tidak membayar pajak kendaraan bermotor”.

Pentingnya membayar pajak bagi daerah, khususnya Kabupaten Blora yaitu dapat menunjang program kerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blora karena pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang memiliki kontribusi tinggi dalam pendapatan daerah. Selain itu, dengan membayar pajak tepat waktu dapat menstabilkan pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah guna menunjang segala aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat.

Tindakan yang terjadi apabila wajib pajak tidak membayar pajak kendaraan bermotor, selain menghambat pembangunan dan program kerja pemerintah setempat juga, Pemerintah Kabupaten Blora tidak dapat menyetorkan pajak target atau pajak realisasi yang diberikan kepada Badan Pengelola Daerah Jawa Tengah (BAPEDA JATENG). Hal tersebut diberikan oleh BAPEDA JATENG setahun sekali dan sudah tercatat mengenai berapa pajak kendaraan bermotor yang harus dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora. Apabila Pemerintah Kabupaten Blora tidak dapat melunasi, maka Pemerintah harus meminjam dana ke Bank yang menyebabkan hutang Kabupaten Blora terus meningkat dibandingkan dengan penghasilannya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan sanksi pidana pembayaran pajak, wajib pajak harus membayar sesuai dengan tempo yang sudah disesuaikan dan apabila tidak membayar sesuai dengan tempo bahkan menunggak dalam pembayarannya akan dikenakan sanksi. Dalam Pasal 10 KUHP Pidana, sanksi pidana yaitu: Pidana Kurungan, Pidana Mati, Pidana Kurungan, Pidana Denda, dan Pidana Kurungan. Pada penerapan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang menunggak pajak kendaraan bermotor yang diterapkan Samsat Blora kepada wajib pajak di Kabupaten Blora adalah membayar denda. Blora merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, maka hal tersebut tercantum dalam Peraturan Gubernur (PERGUB) Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Pemberian Insentif Kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah. Denda bagi wajib pajak yang menunggak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, yang diberikan Samsat Blora sebesar 2% per bulannya. Jadi, apabila pajak tahunan besaran pajak yang diberikan kepada wajib pajak sebesar 24% per tahunnya.
2. Faktor penyebab yang menjadi wajib pajak melakukan penunggakan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor yaitu: masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak terhadap tunggakan pajak kendaraan

bermotor, belum diterapkannya sanksi yang membuat jera terhadap pemilik yang menunggak, banyaknya kendaraan yang rusak berat atau dongkrak yang tidak dilaporkan ke Samsat, dan banyak kendaraan yang sengaja dimatikan terutama kendaraan tua yang beroperasi di sawah atau tengah hutan untuk mendukung usaha wajib pajak dalam bertani, bekebun, dan usaha peternakan. Adapun solusi yang diberikan oleh Samsat Blora untuk menangani wajib pajak yang melakukan penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor, yaitu: mengintensifkan penanganan piutang pajak kendaraan bermotor dengan pelaksanaan D2D(*Door To Door*) karyawan, mengintensifkan pelaksanaan razia untuk kendaraan yang menunggak pajaknya diupayakan untuk membayar di tempat, menggandeng pihak ketiga untuk melakukan pengiriman SPKPPKB, dan mendekatkan layanan pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak melalui Samsat Pembantu, Samsat Desa, Samsat Paten, Samsat Keliling, dan Samsat Bumdes.

## B. Saran

Sebaiknya upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan wajib pajak agar tidak melakukan penunggakan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor diantaranya:

1. **Pemerintah:** hendaknya pemerintah lebih aktif untuk dapat memberikan pengetahuan dan himbuan kepada masyarakat mengenai pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor guna

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan agar pendapatan daerah juga meningkat. Serta dapat membangun kesadaran hukum masyarakat dan menjadi kunci utama dalam mengurangi masalah penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Blora.

Dalam mengatasi hambatan mengenai pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor pemerintah dapat melakukan tindakan represif dan preventif seperti:

- (1).Tindakan Preventif bagi Pemerintah: Meningkatkan fasilitas dan akses layanan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor agar mudah diakses oleh wajib pajak, dan melakukan kampanye edukasi mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor.
  - (2) Tindakan Represif Pemerintah & SAMSAT: Perbaiki sistem dan memberikan hukuman yang dapat membuat jera wajib pajak jika melakukan penunggakan pajak kendaraan bermotor
2. **SAMSAT:** mengenai faktor yang menjadi hambatan pada wajib pajak dalam penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Blora, SAMSAT dapat meningkatkan fasilitas pelayanan melalui sistem pajak online dan lebih meningkatkan fasilitas Samsat Bumdes bagi desa-desa di Blora yang jaraknya jauh untuk membayar pajak kendaraan bermotor karena Samsat Bumdes belum merata adanya. Hal tersebut harus disosialisasikan kepada masyarakat

Kabupaten Blora, khususnya yang daerahnya masih terpencil harus lebih ditingkatkan lagi mengenai himbauan & sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor.


Dalam mengatasi hambatan mengenai pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor SAMSAT dapat melakukan tindakan represif dan preventif seperti:

- (1) Tindakan Preventif bagi SAMSAT: meningkatkan pelayanan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, menambah dan meratakan adanya Samsat Bumdes karena layanan Samsat Bumdes tersebut lebih mendekati kepada wajib pajak yang ada di desa-desa terpencil di Blora. Samsat Bumdes ini baru ada 3-5 saja padahal desa-desa di Blora masih banyak yang jauh aksesnya untuk menuju ke Samsat, contohnya adalah desa Bleboh yang dimana untuk menuju kota harus melewati hutan-hutan terlebih dahulu.
  - (2) Tindakan Represif SAMSAT & Pemerintah: Adanya penegakan hukum yang lebih tegas, perbaikan mengenai sanksi yang diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak lebih jera dan tidak melakukan penunggakan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. **Masyarakat:** Mendukung pemerintah dan Samsat untuk membayar pajak kendaraan bermotor dengan membayar pajak tepat waktu sesuai

dengan jatuh temponya dan tidak menganggap membayar pajak merupakan hal yang tidak penting.

Dalam mengatasi hambatan mengenai pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor masyarakat dapat melakukan tindakan represif dan preventif seperti:

- (1) Tindakan Preventif bagi Masyarakat: Mendorong pemerintah dan Samsat untuk mengadakan sosialisasi mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor, membentuk jaringan dukungan, dan melibatkan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dalam program pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat.
- (2) Tindakan Represif bagi Masyarakat: Dukungan moral untuk saling mengingatkan kepada masyarakat



## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QUR'AN DAN HADITS

H.R Ahmad 4/109, Abu Dawud kitab Al-Imran:7

H.R Tirmidzi, no. 595 dan Darimi no. 1581

Q.S An-Nisa Ayat 29

Q.S At-Taubah Ayat 29

### BUKU

Azhari Aziz Samudra. 2015. *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah*. Rajawali Press. Jakarta.

Badudu dan Sutan Mohammad Zain. 2010. *Eefektifitas Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.

Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syari'ah*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

I Wayan Sudirman. 2013. *Manajemen Perbankan*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Lukman Ali. 2007. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Apollo. Surabaya.

Majalah Pengusaha Muslim, Edisi 18 Volume 2/ Juni-Juli 2011.

Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi Revisi*. ANDI. Yogyakarta.

Mokhammad Najih dan Soimin. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Setara Press. Malang.

Mustaqiem. 2008. *Pajak Daerah Transisi Otonomi Daerah*. FH UII Press. Yogyakarta.

Nasution. 1996. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Tarsito. Bandung.

Riant Nugroho. 2003. *Prinsip Penerapan Pembelajaran*. Balai Pustaka. Jakarta.

S. Margono. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan Cet. 2*. Rineka Cipta. Jakarta.

Santoso Brotodiharjo. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Eresco. Bandung.

- Soejono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Kelima. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Tanzeh Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Teras. Yogyakarta.
- Tony Marsyahrul. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Grasindo. Jakarta.

## JURNAL

- Binti Azizaton Nafiah. 2020. *Kajian Ekonomi Politik Tranpostasi Massa: Studi Kasus Kebijakan Transportasi Massa di Jakarta*. Surabaya: Jurnal Universitas Airlangga.
- Lestari, M. 2015. *Konsep Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Makassar: Jurnal Universitas Alauddin Makassar.
- Maman Surahman dan Fadhilah Ilahi. 2017. *Konsep Pajak Dalam Hukum Islam*. Bandung: Jurnal Universitas Islam Bandung.
- Melissa Arifin dan Tunjung Herning. 2022. *Sistem Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Jurnal Hukum Universitas Tarumanegara.
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2009. *Pengaruh Presepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Paratama Denpasar Timur*. Bali: Jurnal Universitas Udayana.
- Rahmat Anton Sujarwo, Mimin Fachiyatur Rohmah, Yanuar Rini S. 2019. *Aplikasi Sistem Pembayaran Administrasi Kuliah Di Universitas Islam Majapahit Mojokerto*. Mojokerto: Jurnal: Universitas Islam Majapahit Mojokerto.
- Risal dan Burhan Santoso. 2021. *Analisis Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Daerah Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di Kota Pontianak*. Pontianak: Jurnal Universitas Panca Bhakti.
- Venti Eka Satya dan Galuh Prilia Dewi. 2010. *Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan Dan Perannya Dalam Memperkuat Fungsi Budgetair Perpajakan*. Jurnal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Yeyen Apriyanti. 2014. *Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan*. Bogor: Jurnal STIE Bogor.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (PERDA JATENG)

Peraturan Gubernur Jawa Tengah (PERGUB JATENG)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

## **INTERNET**

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/1t6de861d5698c/undang-undang-nomor-1-tahun-2022>

<https://jagokata.com>

[https://www.kebumenkab.go.id/index.php/web/news\\_detail/7/1097](https://www.kebumenkab.go.id/index.php/web/news_detail/7/1097)

[https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Sistem\\_administrasi\\_manunggal\\_satu\\_atap](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Sistem_administrasi_manunggal_satu_atap)

<http://pm.unida.gontor.ac.id/pajak-dalam-pandangan-islam/>

<https://hijrahdulu.com/pegawai-pajak-diancam-neraka/>

<https://apkcombo.com/id/sakpole-e-samsat-jateng/psi.bppd.jateng.sakpole/>,